



## Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Silvia Martha<sup>1</sup>, Setyo Mahanani<sup>2</sup>, Irodakhon Komilova<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wahid Hasyim, Indonesia

<sup>3</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Tashkent, Uzbekistan

DOI: 10.15294/baej.v5i3.13786

### Sejarah Artikel

Diterima: 14 September 2024  
Disetujui: 4 Desember 2024  
Dipublikasikan: 15 Desember 2024

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan beberapa faktor dengan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Faktor-faktor yang diteliti adalah profitabilitas, leverage, keberadaan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. Dengan teknik pengambilan sampel non-probabilitas dan pendekatan purposive yang menghasilkan sampel penelitian sebanyak 26 perusahaan dengan 104 data observasi. Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian ini tidak mengidentifikasi pengaruh yang signifikan antara agresivitas pajak dengan profitabilitas, leverage, komposisi komite audit, dan ukuran perusahaan.

### Keywords:

*Profitability; Leverage; Good Corporate Governance; Company Size; Tax Aggressiveness*

### Abstract

*The aim of this study is to examine the relationship between several factors and tax aggressiveness in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018-2021. The factors studied were profitability, leverage, the presence of independent commissioners, audit committee, and company size. With non-probability sampling techniques and a purposive approach that resulted in a research sample of 26 companies with 104 observation data. Multiple linear regression analysis was performed using IBM SPSS version 25. The results showed that the presence of independent commissioners had a positive and significant effect on tax aggressiveness. However, this study did not identify a significant influence between tax aggressiveness and profitability, leverage, audit committee composition, and company size.*

© 2024 Universitas Negeri Semarang

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan dana yang perlu disetor oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah sebagai kontribusi untuk pembiayaan kegiatan pemerintah dan penyediaan layanan publik. Pajak dapat mempengaruhi bisnis perusahaan karena alasan ini, banyak perusahaan berusaha untuk menjaga pajak serendah mungkin. Menurut (Chen et al., 2010), perusahaan-perusahaan dikenal sebagai perusahaan yang agresif terhadap pajak. Dalam hal pengajuan laporan komersial dan pengembalian pajak, perusahaan kerap kali berperilaku agresif (Frank et al., 2009). Perusahaan menggunakan perencanaan pajak dan agresivitas pajak sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Tindakan agresivitas pajak dilakukan melalui penerapan berbagai desain transaksi keuangan yang dapat dilakukan secara legal maupun ilegal dan tindakan tersebut berpotensi berdampak pada penerimaan negara, yang berujung pada berkurangnya dana yang tersedia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mukaromah et al., 2022).

Salah satu bisnis perusahaan yang menjadi penyumbang cukup besar bagi penerimaan negara Indonesia adalah perusahaan sektor pertambangan. Selain memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, perusahaan-perusahaan ini juga berperan penting dalam menyediakan bahan baku untuk bidang-bidang lain seperti infrastruktur, manufaktur, dan energi. Perusahaan-perusahaan pertambangan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, dan memberikan kontribusi dalam bentuk pajak, royalti, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai hasil dari kegiatan eksplorasi dan produksi. Namun, meskipun memiliki nilai ekonomi yang signifikan, kontribusi perusahaan pertambangan terhadap perpajakan relatif rendah. Kontribusi sektor pertambangan terhadap rasio pajak dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Tax Ratio Nasional dan Pertambangan  
Tahun 2018-2021**

<i><b>Tax Ratio</b></i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Nasional	11,5%	9,8%	8,3%	9,11%
Pertambangan	4,95%	1,7%	1,22%	5%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari data pada tabel 1, dapat disimpulkan bahwa rendahnya rasio pajak dalam sektor pertambangan secara *inheren* terkait dengan kecenderungan perusahaan-perusahaan disektor ini untuk melakukan praktik agresif dalam hal pembayaran pajak. Pada tahun 2020, hanya 30% dari 40 perusahaan tambang besar yang menerapkan pelaporan transparansi pajak, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia (Suwiknyo, 2021). Salah satu kasus terkait tindakan pajak agresif perusahaan tambang adalah kasus PT Adaro Energy Tbk. Laporan *Global Witness* mengindikasikan bahwa PT Adaro Energy Tbk diduga telah melakukan praktik transfer pricing ke negara Singapura sejak tahun 2009-2017, yang menyebabkan berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia sekitar Rp1,75 triliun atau setara dengan lebih dari US\$125 juta dari yang seharusnya dibayarkan, yang mana dalam konteks ini perusahaan-perusahaan multinasional diduga secara konsisten mengurangi kewajiban pajak mereka melalui pengaturan harga transfer, terutama yang berkaitan dengan entitas afiliasi di luar negeri (Hariana, 2022).

Agresivitas pajak merujuk pada perilaku yang tidak diinginkan dalam peraturan perpajakan karena menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan diantara wajib pajak dan masyarakat umum. Seperti yang didefinisikan oleh (Frank et al., 2009), pajak agresif adalah praktik mengurangi laba kena pajak perusahaan melalui cara-cara legal maupun ilegal. Perencanaan meminimalisasikan pajak adalah bentuk optimalisasi laba (Octavianingrum & Mildawati, 2018), yang bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak secara legal dengan menggunakan celah atau pendekatan penggelapan pajak atau dengan tindakan yang melibatkan pelanggaran hukum. Tindakan ini tidak hanya terjadi di perusahaan besar dan kecil di Indonesia, melainkan hampir disemua negara. Pendekatan pajak yang agresif diserukan oleh masyarakat sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab dari segi sosial, karena kewajiban pembayaran pajak memiliki signifikansi besar dalam mendukung layanan publik seperti pendidikan, keadilan, pertahanan, dan kesehatan (Mukaromah et al., 2022).

Dalam teori agensi di jelaskan bahwa terdapat interaksi antara prinsipal yang memberikan perintah dan agen yang bertindak sebagai pelaksana. Teori ini menjelaskan adanya pemberian wewenang kepada agen untuk menjalankan layanan tertentu demi kepentingan prinsipal, sebagai mana yang dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976) dalam (Octavianingrum & Mildawati, 2018). Hubungan ini dapat menyebabkan konflik kepentingan antara principal dan agent, yang dapat mengganggu hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Benturan kepentingan ini terjadi ketika ada situasi yang tidak diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini dapat di asumsikan bahwa masalah keagenan muncul antara pemungut pajak, yaitu entitas pemerintah, dan wajib pajak, yaitu entitas perusahaan. Pemerintah mengantisipasi aliran pendapatan yang besar dari pemungutan pajak, dan di sisi lain, manajemen memandang bahwa perusahaan harus mencapai profit besar dengan kewajiban pajak yang rendah. Tindakan manajer dapat mengakibatkan praktik agresivitas pajak. Perbedaan pandangan ini menyebabkan konflik antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan manajemen sebagai pembayar pajak.

Tingkat agresivitas pajak pada sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, menurut (Ayem & Setyadi, 2019; Erlina, 2021; Indiyati et al., 2022; Legowo et al., 2021; Octavianingrum & Mildawati, 2018), menyatakan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Profitabilitas menginterpretasikan seberapa besar kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan, performa, dan nilai perusahaan. Evaluasi performa perusahaan sering kali bergantung pada sejauh mana nilai perusahaan terhubung dengan nilai saham yang dimilikinya (Lim & Rokhim, 2020). Sering kali perusahaan dengan keuntungan yang tinggi biasanya memiliki sumber daya dan keinginan yang lebih besar untuk mengambil bagian dalam strategi penghindaran pajak (Elkaria et al., 2024). Untuk menjaga harga saham tetap tinggi, perusahaan selalu berusaha mencapai laba yang tinggi, tetapi untuk kepentingan perpajakan, mereka ingin laba yang rendah. Semakin besar laba perusahaan, pajak yang dibayarkan juga semakin besar, jadi perusahaan akan cenderung berusaha untuk mengurangi beban pajak.

Selain profitabilitas, *leverage* juga dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Leverage dapat didefinisikan sebagai rasio yang

mengukur tingkat utang dalam struktur keuangan perusahaan. Seperti yang dinyatakan oleh (Cahyono & Saraswati, 2022; Putri & Hanif, 2020), *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pengaruh tersebut diinterpretasikan dengan semakin tinggi leverage suatu perusahaan, maka semakin besar beban bunga yang ditanggung perusahaan, sehingga menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan dan memberikan dugaan bahwa penggunaan lebih banyak utang dimotivasi oleh keinginan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan (Putri & Hanif, 2020). Penggunaan leverage yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak, mengingat biaya bunga dapat dikurangkan (Elkaria et al., 2024).

Tingkat agresivitas pajak juga dapat dipengaruhi oleh adanya good corporate governance, yang diproksikan dengan adanya pengawasan komisaris independen dan komite audit. Seperti yang dikemukakan oleh (E.G & Murtanto, 2021; Octaviani & Sofie, 2019; Octavianingrum & Mildawati, 2018; Sihombing et al., 2021), bahwa keberadaan komisaris independen memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen adalah individu atau entitas yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi dengan komisaris lain, shareholders, atau direksi (Octaviani & Sofie, 2019). Peran komisaris ini ialah untuk memberikan arahan kepada perusahaan dalam penerapan praktik tata kelola yang baik, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Kehadiran komisaris independen yang lebih banyak di dalam sebuah perusahaan mengindikasikan adanya kerangka pengawasan yang lebih ketat. Peran pengawasan komisaris independen adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan tingkat pengawasan dari komisaris independen kemungkinan akan menghasilkan pengurangan tindakan agresif pajak.

Adapun untuk komite audit, menurut (Ayem & Setyadi, 2019; Sihombing et al., 2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komite audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi laporan keuangan dan pengendalian internal. Perusahaan dengan jumlah komite audit yang banyak akan meningkatkan kualitas good corporate governance, sehingga mengurangi praktik agresivitas pajak yang bertentangan dengan keinginan stakeholder (Nugroho & Firmansyah, 2018). Menurut Wulandari dan Septiari (2014) dalam (Ayem & Setyadi, 2019) tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya terhadap kinerja perusahaan dalam pelaporan keuangan dan pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan pengelolaan. Komite audit diharapkan lebih efektif dalam pengawasan, guna menurunkan biaya agensi dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Faktor terakhir yang di indikasi dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu ukuran perusahaan. Menurut (Ayem & Setyadi, 2019; Octavianingrum & Mildawati, 2018), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin besar perusahaan, mengindikasikan aktivitas transaksionalnya menjadi lebih beragam. Akibatnya, manajemen perusahaan menjadi lebih agresif terhadap pajak. Adanya sumber daya dan operasi perusahaan yang lebih besar seringkali lebih kompleks, yang memberikan ruang lingkup yang lebih besar untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan berbagai strategi pajak yang pada akhirnya dapat menghasilkan penghindaran pajak (Elkaria et al., 2024).

Perusahaan yang besar seringkali memiliki kesempatan untuk merencanakan strategi perpajakan guna maksimalkan keuntungan mereka dan mengurangi pembayaran pajak yang harus mereka lakukan (Richardson & Lanis, 2007).

Penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berdampak signifikan pada agresivitas pajak. Penelitian seperti (Ayem & Setyadi, 2019; Erlina, 2021; Indiyati et al., 2022; Octavianingrum & Mildawati, 2018) menunjukkan hal ini. Namun, temuan penelitian ini tidak sejalan dengan temuan penelitian (E.G & Murtanto, 2021; Kusuma Wardani et al., 2022). Berikutnya ada penelitian yang dilakukan oleh (Cahyono & Saraswati, 2022; Putri & Hanif, 2020) menunjukkan bahwa *leverage* berdampak positif pada agresivitas pajak. Namun, pendapat ini berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Suci et al. (2021) dan Wukir et al. (2021), yang menemukan bahwa *leverage* tidak berdampak signifikan pada agresivitas pajak. Kemudian, penelitian (Octaviani & Sofie, 2019; Octavianingrum & Mildawati, 2018; Sihombing et al., 2021) menemukan bahwa komisaris independen memiliki dampak pada tingkat agresivitas pajak. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian (Erlina, 2021; Yuliani & Prastiwi, 2021), yang menemukan bahwa komisaris independen tidak berdampak secara signifikan pada agresivitas pajak.

Selanjutnya, penelitian oleh (Ayem & Setyadi, 2019; Sihombing et al., 2021) menemukan bahwa komponen komite audit berdampak positif pada tingkat agresivitas pajak. Namun, penelitian oleh (Octavianingrum & Mildawati, 2018; Putri & Hanif, 2020) menemukan bahwa komponen komite audit berdampak negatif pada tingkat agresivitas pajak. Terakhir ada penelitian (E.G & Murtanto, 2021; Octavianingrum & Mildawati, 2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berdampak positif pada tingkat agresivitas pajak. Namun, (Erlina, 2021; Indiyati et al., 2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berdampak signifikan pada tingkat agresivitas pajak.

Penelitian tentang agresivitas pajak ini sangat penting karena fakta bahwa fenomena ini ada di Indonesia dan hasil penelitian sebelumnya menunjukan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini mengembangkan riset sebelumnya dari (Octavianingrum & Mildawati, 2018) dengan menambahkan variabel *leverage*. Dengan fokus objek penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2021. Karena tidak ada undang-undang dan peraturan khusus yang menangani masalah ini, penghindaran pajak yang agresif masih dianggap sah pada saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari profitabilitas, *leverage*, *good corporate governance*, dan ukuran perusahaan pada agresivitas pajak di perusahaan-perusahaan pertambangan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan penggunaan jenis data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Populasi penelitian terdiri dari seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2021. Pengambilan sampel akhir dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga menghasilkan 26 perusahaan dengan 104 data observasi selama periode empat tahun. Data dikumpulkan melalui dokumentasi informasi laporan keuangan tahunan yang

diakses melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs web perusahaan terkait, serta referensi dari studi literatur.

Pada penelitian ini, untuk mengukur variabel dependen dan independen, peneliti mengadopsi beberapa pengukuran yang umum digunakan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Agresivitas Pajak, sebagai variabel dependen diukur menggunakan ETR dengan membagi total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Profitabilitas diukur dengan rasio *Return On Assets* (ROA), yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak dengan total aset. *Leverage* dievaluasi dengan menghitung rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR), yang menunjukkan persentase total utang dibandingkan dengan total aset. Komisaris independen ditentukan dengan membagi jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris. Komite audit diukur berdasarkan jumlah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan menghitung logaritma natural dari total aset ( $\ln(\text{total aset})$ ).

Pada penelitian ini, kami memilih untuk melakukan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 25, untuk mengevaluasi pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan model regresi adalah sebagai berikut:  

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y : Agresivitas Pajak
- X<sub>1</sub> : Profitabilitas
- X<sub>2</sub> : *Leverage*
- X<sub>3</sub> : Komisaris Indenpenden
- X<sub>4</sub> : Komite Audit
- X<sub>5</sub> : Ukuran Perusahaan
- α : Constant
- β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub>,..., : Koefisien Regresi
- ε : Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

Dengan menggunakan 104 data observasi dari 26 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2018-2021, penelitian ini dilakukan. Hasil analisis statistik deskriptif untuk semua variabel penelitian disajikan dalam Tabel 2, yaitu:

**Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	104	.001	.520	.09393	.106722
Leverage	104	.088	.845	.45065	.191769
Komisaris Indenpenden	104	.200	.667	.38139	.088131
Komite Audit	104	3.0	5.0	3.231	.4670
Ukuran Perusahaan	104	26.105	32.317	29.46862	1.368283
Agresivitas Pajak	104	.001	6.156	.34873	.595422
Valid N (listwise)	104				

a. Dependent Variable: agresivitas pajak

Sumber: *Output SPSS 25, 2023*

Pada tabel 2, dapat diketahui nilai yang berbeda-beda dari setiap variabel. Adapun nilai minimum dan maksimum untuk agresivitas pajak adalah 0.001 dan 6.156, sementara nilai rata-rata sebesar 0.34873 dengan perolehan standar deviasi sebesar 0.595422. Untuk profitabilitas, nilai minimum serta maksimumnya adalah 0.001 dan 0.520, untuk rata-rata 0.09393 dan standar deviasi 0.106722. Leverage menunjukkan nilai minimum dan maksimum masing-masing 0.088 dan 0.845, serta rata-rata 0.45065 dan standar deviasi 0.191769. Nilai minimum dan maksimum untuk komisaris independen adalah 0.200 dan 0.667, serta rata-rata 0.38139 dan standar deviasi 0.088131. Komite audit memiliki nilai minimum 3.0 sedangkan maksimumnya 5.0, untuk nilai rata-rata 3.231 dan standar deviasi 0.4670. Terakhir, ukuran perusahaan menunjukkan nilai minimum 26.105 sedangkan maksimumnya 32.317, serta rata-rata 29.46862 dan standar deviasi 0.595422.

Sebelum menggunakan hasil analisis regresi linier berganda, sangat penting untuk mengevaluasi asumsi-asumsi klasik terhadap model regresi yang akan di analisis hasilnya. Tabel berikut ini memberikan ringkasan hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilaksanakan, yaitu:

**Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji	Pengukuran	Hasil	Kesimpulan	
Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	Asymptotic. sig	0.200	Normal
Multikolinieritas	Variance Inflation Factor (VIF)	Profitabilitas	1.125	Terbebas dari Multikolinearitas
		Leverage	1.114	
		Komisaris Independen	1.059	
		Komite Audit	1.091	
		Ukuran Perusahaan	1.113	
Autokorelasi	Durbin Watson	Durbin Watson	1.933	Terbebas dari Autokorelasi
Heteroscedasticity	Glejser	Profitabilitas	0.435	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
		Leverage	0.150	
		Komisaris Independen	0.830	
		Komite Audit	0.454	
		Ukuran Perusahaan	0.061	

Sumber: *Output SPSS 25, 2023*

Bisa disimpulkan bahwa data dan model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan tabel 3. Dengan *signifikansi asymptotic* 0.200 lebih besar dari 0.05, uji normalitas menunjukkan bahwa data memiliki distribusi normal. Selain itu, hasil uji multikolinearitas untuk semua variabel independen menunjukkan bahwa nilai VIF ( $\leq 10$ ). Ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan di antara variabel-variabel tersebut, dan model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. Uji autokorelasi menemukan nilai Durbin-Watson sebesar 1.969, dengan nilai  $du = 1.7823$  dan  $4-du = 2.2177$ , jadi  $du < dw < 4-du$  ( $1.7823 < 1.933 < 2.2177$ ), yang menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi. Terakhir, uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, yang artinya bahwa model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

Hasil analisis dan visualisasi regresi linear berganda berikut digunakan untuk menentukan apakah variabel independen berdampak positif atau negatif terhadap variabel dependen:

**Tabel 4. Hasil Regresi Linear Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.152	1.353		-.852	.397
Profitabilitas	-.935	.513	-.187	-1.820	.072
Leverage	.078	.319	.025	.243	.808
Komisaris Independent	1.486	.615	.240	2.416	.018
Komite Audit	.124	.104	.121	1.196	.235
Ukuran Perusahaan	.019	.044	.045	.439	.662

a. Dependent Variable: agresivitas pajak

Sumber: *Output SPSS 25, 2023*

Dari tabel di atas, dapat diambil persamaan regresi seperti berikut ini:

$$Y = -1.152 - 0.935X_1 + 0.078X_2 + 1.486X_3 + 0.124X_4 + 0.019X_5 \dots (2)$$

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien variabel profitabilitas sebesar -0.935 dan nilai signifikansinya sebesar 0.072 ( $>0.05$ ). Artinya profitabilitas tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap agresif pajak. Nilai koefisien leverage sebesar 0.078 dan nilai signifikansi sebesar 0.808 ( $>0.05$ ), sehingga leverage tidak memiliki pengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak. Variabel komisaris independen dengan nilai koefisien 1.486 serta nilai signifikansinya 0.018 ( $<0.05$ ), yang artinya bahwa komisaris independen memiliki pengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak. Lalu ada variabel komite audit dengan nilai koefisien 0.124 serta dengan signifikansi 0.235 ( $>0.05$ ) yang artinya bahwa komite audit secara positif tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Terakhir ada variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien 0.019 dengan nilai signifikansi 0.662 ( $>0.05$ ), yang artinya ukuran perusahaan juga tidak terbukti mempengaruhi agresivitas pajak.

Selanjutnya uji Koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji ini untuk menentukan seberapa besar proporsi variabel independen menjelaskan varians variabel dependen.

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.291 <sup>a</sup>	.085	.038	.584037	1.933

a. Predictors: (Constant), ukuran perusahaan, profitabilitas, komisaris independen, komite audit, leverage

b. Dependent Variable: agresivitas pajak

Sumber: *Output SPSS 25, 2023*



Tabel 5 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* hanya senilai 0.038. Ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak hanya sebanyak 3.8% saja dipengaruhi oleh *leverage*, profitabilitas, komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan, dengan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini sebesar 96.2%.

## **PEMBAHASAN**

### **Profitabilitas Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Agresivitas Pajak**

Terbukti dari hasil regresi yang disajikan pada Tabel 4, nilai koefisien untuk profitabilitas adalah -0,935, dengan tingkat signifikan 0,072 ( $>0,05$ ). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak diterima. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (E.G & Murtanto, 2021; Kusuma Wardani et al., 2022). Dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi akan selalu mematuhi ketentuan hukum mengenai perpajakan, sebaliknya perusahaan dengan penghasilan laba yang rendah mungkin akan berusaha menghindari pembayaran pajak untuk mempertahankan asetnya (Kusuma Wardani et al., 2022). Dengan demikian, peningkatan nilai ROA tidak akan mengakibatkan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Seperti yang dikemukakan oleh (E.G & Murtanto, 2021), agresivitas pajak merupakan aktivitas yang secara inheren berisiko, sehingga manajer tidak mungkin terlibat dalam praktik tersebut, mengingat adanya potensi dampak buruk terhadap reputasi dan operasi bisnis jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip teori keagenan, karena tindakan agresivitas pajak dapat mengakibatkan biaya yang signifikan bagi perusahaan dan manajernya. Biaya tersebut termasuk biaya yang berkaitan dengan konsultan pajak, penalti reputasi, dan denda yang dikenakan oleh otoritas pajak.

### **Leverage Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien leverage sebesar 0.078, dengan tingkat signifikan sebesar 0.808 ( $>0.05$ ). Oleh karena itu, hipotesis  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang mengindikasikan bahwa leverage tidak terdapat pengaruh terhadap agresivitas pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian (Legowo et al., 2021; Rahmayanti et al., 2021). Hal ini disebabkan oleh pengaruh kebijakan pajak terhadap sumber pendanaan perusahaan. Sumber pendanaan yang dimaksud dapat berasal dari sumber internal, seperti dividen, maupun sumber eksternal, seperti utang (Rahmayanti et al., 2021). Sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku mengenai sumber pendanaan perusahaan, sumber pendanaan dalam bentuk utang akan mengakibatkan beban bunga dan pengurangan beban pajak. Namun, hal ini bergantung pada jumlah utang yang ditanggung oleh perusahaan, yang akan memberikan dampak yang signifikan baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa agen akan meningkatkan utang untuk mendapatkan biaya bunga yang tinggi dan kemudian meminimalkan pembayaran pajak semaksimal mungkin.

### **Komisaris Independen Berpengaruh Signifikan Terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai koefisien komisaris independen sebesar 1.486 dengan nilai signifikan sebesar 0.018 ( $<0.05$ ). Maka berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Octaviani & Sofie, 2019; Octavianingrum & Mildawati, 2018; Sihombing et al., 2021). Pengaruh yang ditunjukkan memiliki arah positif, yang berarti semakin besar jumlah dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya praktik pajak agresif. Menurut (Octaviani & Sofie, 2019), penyebab terjadinya hubungan tersebut karena komisaris independen seringkali tidak melakukan pengawasan secara efektif terhadap manajemen perusahaan dan mereka mungkin tidak hadir dalam rapat atau diskusi terkait kinerja perusahaan, sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan yang dilakukan dan komisaris independen juga mungkin tidak memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup untuk mengawasi kegiatan perusahaan secara efektif. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen menjadi tidak optimal. Hasil ini dapat mendukung teori agensi, yang menyatakan bahwa konsep *Good Corporate Governance* (GCG) muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dalam suatu perusahaan, dimana permasalahan ini timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal sebagai pelaku utama dalam perusahaan (Hamdani, 2016). Ketika perusahaan melakukan GCG melalui komisaris independen dengan baik maka perusahaan akan semakin dapat mengurangi *agency problem*, karena dengan adanya pihak independen dalam melakukan pengawasan akan dapat memperkecil tindakan agresivitas pajak perusahaan.

### **Komite Audit Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Agresivitas Pajak**

Setelah dilakukan pengujian terhadap hasil regresi, nilai koefisien untuk komite audit terlihat sebesar 0.124, dengan tingkat signifikan sebesar 0.235 ( $>0.05$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian (E.G & Murtanto, 2021; Octavianingrum & Mildawati, 2018). Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan tidak serta merta menghalangi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena manajemen tetap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi independensi auditor ketika mereka melakukan tugasnya. Komite audit adalah pihak yang ditunjuk oleh principal, dan tanggung jawab utamanya adalah membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa laporan keuangan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun demikian, jumlah komite audit yang cukup besar di dalam sebuah perusahaan tampaknya tidak mengurangi agresivitas pajak. Sebaliknya, tindakan agresivitas pajak lebih erat kaitannya dengan kompetensi dan independensi komite audit (E.G & Murtanto, 2021). Temuan ini tidak memperkuat teori keagenan, karena ada faktor tambahan yang dapat mempengaruhi efektivitas komite audit dalam suatu perusahaan.

### **Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Agresivitas Pajak**

Dari hasil regresi yang terdapat pada tabel 4, didapatkan nilai koefisien untuk ukuran perusahaan senilai 0.019 dengan tingkat signifikan 0.662 ( $>0.05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Erlina, 2021; Indiyati et al., 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Perusahaan cenderung mematuhi dan menahan diri untuk tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, terutama yang berskala besar. Faktanya, perusahaan yang lebih besar tunduk pada pengawasan yang lebih ketat oleh otoritas pajak. Menurut (Indiyati et al., 2022), ukuran perusahaan berdasarkan aset yang dimiliki bukan merupakan ukuran yang pasti, karena bisa saja perusahaan tidak menggunakan aset yang dimilikinya untuk melakukan agresivitas pajak, melainkan untuk menghasilkan pendapatan melalui kegiatan operasionalnya. Namun, jika kita mempertimbangkan implikasi dari teori keagenan, hasil ini tampaknya bertentangan dengan prediksi teori tersebut. Tampaknya perusahaan-perusahaan dengan skala yang lebih besar akan membutuhkan koordinasi dan pengawasan yang lebih besar karena kompleksitas kegiatan mereka. Hal ini, pada akhirnya, menyebabkan peningkatan biaya keagennannya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak; (2) *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak; (3) Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak; (4) Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak; (5) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa, meskipun komisaris independen memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak, namun pengaruh tersebut bersifat positif sehingga perlu diperhatikan lagi seberapa jumlah anggota komisaris independen yang ideal agar fungsi dari komisaris dapat berjalan dengan baik serta perlunya kompetensi yang cukup bagi setiap anggota agar dapat mengawasi kegiatan perusahaan secara efektif. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 3.8% dari varians agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 96.2% faktor lain yang dapat mempengaruhi fenomena ini. Dengan adanya temuan ini, akan sangat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya untuk mempertimbangkan variabel independen tambahan, seperti likuiditas, manajemen laba, intensitas aset, koneksi politik, kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kompensasi eksekutif, yang kemungkinan dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 228–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.24964/JAPD.V1I2.905>

- Cahyono, Y. T., & Saraswati, R. (2022). Pengaruh Efektivitas Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properties, Real Estate, dan Infrastructures Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13647–13657. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4489>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- E.G, D. M., & Murtanto, M. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8679>
- Elkaria, F., Mahanani, S., & Sidik, M. H. (2024). Exploring The Influence of Profitability, Leverage, Capital Intensity, and Firm Size on Tax Avoidance in Indonesia. *International Journal of Entrepreneurship and Management Practises (IJEMP)*, 7(26), 135–148. <https://doi.org/10.35631/IJEMP.726011>
- Erlina, M. (2021). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Dan Pengungkapan Csr Sebagai Moderasi. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 17(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jab.v17i1.4523.24-39>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*. Mitra Wacana Media.
- Hariana, D. (2022). Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Transfer Pricing. *Kompasiana*, 1–6. <https://www.kompasiana.com/devie1203/628da44fbb44867a55461ff2/salah-satu-perusahaan-yang-melakukan-praktik-penghindaran-pajak-tax-avoidance-dengan-transfer-pricing>
- Indiyati, J., Marjono, & Nurina, L. (2022). Pengaruh Good Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak Harus Spesifik, Efektif dan Informatif. *Jurnal Ekonomi Integra*, 12(2), 283–293. <https://journal.stieip.ac.id/index.php/iga/article/view/207>
- Kusuma Wardani, D., Adi Prabowo, A., & Noviani Wisang, M. (2022). Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(1), 67–75. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Legowo, W. W., Florentina, S., & Firmansyah, A. (2021). Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perdagangan Di Indonesia: Profitabilitas, Capital Intensity, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 84–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.52859/jba.v8i1.137>
- Lim, H., & Rokhim, R. (2020). Factors affecting profitability of pharmaceutical company: an Indonesian evidence. *Journal of Economic Studies*, 48(5), 981–995. <https://doi.org/10.1108/JES-01-2020-0021>

- Mukaromah, R., Alfie, A. A., & Mahanani, S. (2022). Insentif Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 54–65. <https://doi.org/10.31942/akses.v17i1.6511>
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2018). Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 163–182. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.616>
- Octaviani, R. R., & Sofie, S. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), 253–268. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i2.4848>
- Octavianingrum, D., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(3), 1–17. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/103>
- Putri, A. A., & Hanif, R. A. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(3), 382–399. <https://doi.org/https://doi.org/10.31258/jc.1.3.384-401>
- Rahmayanti, S. K., Wibawaningsih, E. J., & Maulana, A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Proporsi Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Prosiding Biema*, 2, 239–254. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/1707>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Sihombing, S., Pahala, I., & Armeliza, D. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity, Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 416–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/japa.0202.13>
- Suwiknyo, E. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573>